
Fiqh Muamalah dalam Islam Menuntun Kehidupan Adil dan Sejahtera

Reva Chintia Putri^{1*}, Lina Pusvisasari²

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

revacintiaputri@gmail.com

Abstrak

Pembahasan mengenai konsep dasar muamalah dalam Islam mencakup pemahaman tentang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain mengenai hak, kewajiban, dan harta benda. Prinsip muamalah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep dasar fiqh muamalah dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mempelajari konsep dasar fiqh muamalah serta memberikan kontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Konsep Dasar, Muamalah

Abstark

The discussion on the basic concept of muamalah in Islam includes an understanding of the regulations that govern the relationships between individuals regarding rights, obligations, and property. The principle of muamalah aims to realize justice and welfare in community life. This research aims to study the basic concepts of muamalah fiqh in Islam, which serves as a guideline for economic and social activities. It is hoped that it can provide an understanding of the importance of studying the basic concepts of muamalah fiqh and contribute to the realization of a just and prosperous society.

Keywords: Basic Concepts, Muamalah

PENDAHULUAN

Fiqh Muamalah adalah cabang hukum Islam yang mengatur berbagai bentuk interaksi dan transaksi antara individu dalam konteks sosial dan ekonomi. Dalam Islam, aspek ini sangat penting karena mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya terkait dengan aspek ibadah, tetapi juga dengan transaksi yang melibatkan harta, kewajiban, dan hak. Muamalah, yang berasal dari kata Arab "amal," berarti tindakan atau kegiatan yang melibatkan interaksi antar individu. Oleh karena itu, Fiqh Muamalah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun ekonomi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan akan penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari semakin penting. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana seharusnya umat Muslim berinteraksi, bertransaksi, dan menjalani kehidupan ekonomi penuh keadilan, transparansi, serta menjaga kemaslahatan bersama. Fiqh Muamalah

sendiri terinspirasi langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya seseorang bersikap dalam bertransaksi atau berinteraksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan aturan tentang ibadah, tetapi juga pedoman praktis untuk kehidupan sosial dan ekonomi.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, termasuk muamalah. Dalam Surah Al-Baqarah (2:275-280), misalnya, terdapat penekanan pada larangan riba yang merupakan unsur dalam transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketegasan dalam prinsip dasar muamalah, tetapi juga memberikan peringatan agar setiap transaksi ekonomi tidak merugikan pihak lain. Dalam perspektif Islam, riba dianggap sebagai praktik yang mengandung unsur eksploitasi, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penghindaran terhadap riba menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum muamalah yang harus diterapkan oleh umat Islam.

Salah satu ciri khas fiqh muamalah adalah kebolehan melakukan berbagai bentuk transaksi selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariah. Hal ini tercermin dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "Muslim diperbolehkan dalam hal muamalahnya kecuali yang diharamkan." (Anurogo et al., 2023). Prinsip ini memberikan kebebasan bagi individu untuk terlibat dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi, namun tetap dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariah. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum muamalah dalam Islam bersifat fleksibel, dengan penekanan pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam masyarakat.

Dalam hukum muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari setiap transaksi, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Salah satu prinsip penting dalam fiqh muamalah adalah transparansi dalam setiap transaksi. Hal ini diungkapkan dalam berbagai hadits yang menekankan pentingnya kejujuran dalam berdagang. Misalnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada" (Riwayat Tirmidzi). Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus didasari oleh niat yang baik dan kejujuran antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, prinsip kemaslahatan (manfaat) dan mafsadah (kemudaratan) juga menjadi landasan dalam fiqh muamalah. Dalam Islam, setiap tindakan atau transaksi yang dilakukan harus mengarah pada kemaslahatan umat dan menghindari kemudaratan. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:219), yang menyebutkan bahwa meskipun khamr dan judi memiliki manfaat bagi sebagian orang, namun dosa yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan atau transaksi yang dilakukan.

Pentingnya prinsip keadilan dalam fiqh muamalah juga terlihat dari penekanan pada larangan praktik yang dapat merugikan pihak lain, seperti riba dan gharar (ketidakpastian dalam transaksi). Islam sangat menekankan agar setiap transaksi

yang dilakukan harus bebas dari unsur-unsur penipuan, eksploitasi, atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini tidak hanya berlaku dalam transaksi yang melibatkan harta, tetapi juga dalam interaksi sosial antar individu dalam masyarakat. Kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap hubungan yang terjalin di masyarakat berjalan dengan adil dan harmonis.

Sebagai tambahan, prinsip kebebasan berkontrak juga merupakan salah satu ciri khas dalam fiqh muamalah. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berkontrak, tetapi dengan batasan bahwa kontrak tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, setiap transaksi harus didasari oleh kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Dalam Surah An-Nisa (4:29), Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam berkontrak harus tetap mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Seiring dengan perkembangan zaman, fiqh muamalah juga harus mampu merespons dinamika ekonomi dan bisnis yang terus berubah. Dalam hal ini, *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi) memainkan peran penting dalam memberikan panduan hukum untuk permasalahan yang belum dibahas secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, dalam konteks transaksi menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency, ulama melalui *ijma'* dapat memberikan panduan berdasarkan prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteks muamalah tetap relevan dan dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman.

Ruang lingkup fiqh muamalah meliputi dua kategori besar, yaitu muamalah madiyah dan muamalah adabiyah. Muamalah madiyah mencakup transaksi yang melibatkan harta atau materi, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Sementara itu, muamalah adabiyah lebih berkaitan dengan etika dan tata krama dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan orang lain, seperti kejujuran, saling meridhai, dan tidak ada paksaan dalam transaksi. Kedua kategori ini saling terkait dan berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial yang adil, jujur, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam keseluruhan, fiqh muamalah memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, sebagaimana yang dicita-citakan dalam ajaran Islam. Dengan memahami dan mengaplikasikan fiqh muamalah, umat Islam dapat menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan konsep dasar fiqh muamalah dalam Islam, yang berhubungan dengan transaksi dan interaksi sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini mengutamakan pengumpulan data melalui kajian pustaka yang mencakup literatur utama seperti Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dan sumber-sumber sekunder yang relevan dengan fiqh muamalah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar muamalah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta pengaruhnya terhadap praktik ekonomi dan sosial umat Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari teks-teks klasik, seperti Al-Qur'an yang merupakan pedoman utama dalam fiqh muamalah, serta hadis yang memberi penjelasan praktis mengenai transaksi dan interaksi sosial dalam Islam. Kajian ini juga melibatkan sumber sekunder, termasuk buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas fiqh muamalah dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menggali ajaran dasar yang terkandung dalam sumber-sumber primer, tetapi juga bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam masyarakat modern, terutama dalam transaksi ekonomi.

Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis data secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai prinsip-prinsip fiqh muamalah. Proses analisis difokuskan pada pemahaman tentang konsep-konsep utama seperti jual beli, pinjam-meminjam, dan prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan transaksi ekonomi dalam Islam, serta bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan dalam praktik kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Muslim. Peneliti juga akan menganalisis dinamika perubahan hukum Islam yang berkembang seiring waktu, terutama terkait dengan isu-isu kontemporer seperti transaksi digital atau penggunaan mata uang virtual, yang memerlukan penafsiran baru dari prinsip-prinsip fiqh yang ada.

Metode deskriptif analitis yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep dasar fiqh muamalah, dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang relevan, dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Peneliti akan membandingkan berbagai pandangan ulama mengenai topik ini, serta mengevaluasi penerapan fiqh muamalah dalam konteks kontemporer, yang mencakup perkembangan teknologi dalam dunia ekonomi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman fiqh muamalah dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam, serta memberikan wawasan tentang relevansi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah di dunia modern. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memperdalam pemahaman mengenai hukum Islam terkait transaksi, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menjalani aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan bermanfaat bagi umat.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai fiqh muamalah dalam Islam yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antar individu dalam masyarakat. Konsep fiqh muamalah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menyediakan pedoman yang jelas mengenai cara berinteraksi dalam transaksi, bisnis, dan hubungan sosial yang lain. Fiqh muamalah bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan umat Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Secara etimologi, fiqh berasal dari bahasa Arab yang berarti "pemahaman". Fiqh dalam konteks ini merujuk pada pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang mencakup aspek ibadah dan muamalah. Muamalah sendiri berhubungan dengan tindakan manusia dalam berhubungan dengan orang lain mengenai hak dan kewajiban terkait harta dan benda, serta cara bertransaksi. Kata "muamalah" berakar dari kata amal, yang berarti "tindakan" atau "aksi". Oleh karena itu, fiqh muamalah bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam mengenai tindakan atau transaksi yang berkaitan dengan harta dan benda antar individu.

Fiqh muamalah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Salah satu prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah kebolehan dalam melakukan transaksi, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Sebagai contoh, dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Muslim diperbolehkan dalam hal muamalahnya kecuali yang diharamkan." Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada aturan atau dalil yang melarangnya, seperti dalam kasus transaksi yang mengandung unsur riba atau gharar (ketidakpastian).

Fiqh muamalah juga sangat memperhatikan aspek moral dan etika dalam transaksi. Dalam Al-Qur'an, ada banyak ayat yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam bertransaksi. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:282), Allah berfirman mengenai pentingnya menulis kontrak dalam transaksi yang melibatkan pembayaran yang tertunda: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." Ayat ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam hal waktu dan jumlah pembayaran dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, fiqh muamalah juga mengajarkan mengenai larangan praktik riba (bunga) dan gharar. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang lebih lemah, terutama dalam transaksi pinjaman. Dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), Allah SWT dengan tegas melarang praktik riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Sebaliknya, setiap transaksi yang bebas dari riba akan membawa manfaat dan keberkahan bagi kedua belah pihak, menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam fiqh muamalah adalah kemaslahatan (maslahah), yaitu upaya untuk mencapai kebaikan dan keberkahan

bagi umat manusia. Prinsip ini berhubungan erat dengan konsep yang diusung dalam Al-Qur'an, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratatan (mafsadah). Misalnya, meskipun khamr dan judi memiliki beberapa manfaat bagi manusia, dalam Surah Al-Baqarah (2:219) disebutkan bahwa dosa dari kedua hal ini lebih besar daripada manfaatnya. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk selalu berpikir kritis tentang dampak dari setiap tindakan, baik secara fisik maupun spiritual, dan untuk selalu memilih tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain kemaslahatan, fiqh muamalah juga menekankan prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada setiap individu untuk membuat kesepakatan sesuai dengan kehendak mereka, selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa (4:29), Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Ayat ini menekankan bahwa perdagangan yang sah adalah yang dilakukan dengan persetujuan bersama, yang tidak ada paksaan atau penipuan.

Prinsip transparansi dan kejujuran juga diutamakan dalam fiqh muamalah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits mengatakan bahwa pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada (Riwayat Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam bertransaksi merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam, yang akan mendatangkan pahala dan keberkahan. Kejujuran ini juga mencakup transparansi dalam mengungkapkan kondisi barang yang dijual dan kejelasan dalam ketentuan kontrak yang dibuat.

Dalam praktek muamalah, terdapat beberapa bentuk transaksi yang diatur oleh fiqh muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan perjanjian lainnya. Salah satu konsep yang juga penting dalam fiqh muamalah adalah hak milik. Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan dengan cara yang benar. Pemilik harta bertanggung jawab atas penggunaannya, dan Islam memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana harta tersebut boleh dipindah tangan, dipinjamkan, atau disewakan. Harta yang dimiliki tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan, dan setiap transaksi yang melibatkan harta harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Fiqh muamalah tidak hanya mengatur transaksi dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga memberi panduan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, seperti transaksi menggunakan teknologi baru atau mata uang digital. Di sinilah peran *ijma'* dan *qiyas* menjadi penting dalam memberikan fatwa atau panduan hukum terhadap masalah-masalah yang belum secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Melalui *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi), hukum Islam dapat menanggapi perkembangan zaman dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah.

Secara keseluruhan, fiqh muamalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, setiap individu diharapkan dapat bertransaksi

dengan cara yang sesuai dengan syariah, yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, fiqh muamalah tidak hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai bagian dari usaha mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh berkah.

KESIMPULAN

Fiqh Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan ekonomi dan sosial antara individu, mencakup berbagai transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, dan perjanjian lainnya. Prinsip dasar dari fiqh ini adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial-ekonomi umat Islam. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berjalan sesuai dengan tuntunan syariah, yang mengutamakan transparansi, kejujuran, dan kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Islam mengajarkan bahwa segala bentuk muamalah harus berlandaskan pada kemaslahatan, yaitu segala hal yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi individu dan masyarakat, serta menghindari mafsadah atau kemudaratannya yang dapat merugikan. Prinsip ini tercermin dalam pelarangan riba, yang menurut Islam dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan dalam fiqh muamalah harus bebas dari unsur riba dan gharar (ketidakpastian), untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap interaksi ekonomi.

Kebebasan berkontrak juga menjadi salah satu prinsip penting dalam fiqh muamalah, yang memungkinkan individu untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial, dimana setiap individu diberi keleluasaan untuk bertransaksi namun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang ditetapkan oleh syariah.

Kejujuran dan transparansi dalam transaksi menjadi aspek yang sangat ditekankan dalam fiqh muamalah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pedagang yang jujur akan bersama para nabi dan orang-orang yang benar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sikap jujur dalam setiap transaksi, tidak hanya dari segi informasi yang diberikan, tetapi juga dalam menjaga kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam konteks ini, fiqh muamalah mendorong umat Islam untuk bertindak secara adil dan menghindari segala bentuk penipuan dan pemalsuan, yang dapat merusak integritas suatu transaksi.

Selain itu, fiqh muamalah juga mengatur hak milik dalam Islam, yang tidak hanya mencakup kepemilikan materi, tetapi juga tentang bagaimana cara memperolehnya dan mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam berinteraksi dengan harta, baik itu dalam bentuk jual beli, pinjaman, maupun pemberian hak guna pakai. Semua transaksi ini harus dilakukan dengan niat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Dengan demikian, fiqh muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah dapat menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, penipuan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengaplikasikan fiqh muamalah dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anurogo, D., Ula, A. N. M., Hamidah, S., Abas, M., & Adnan, M. (2023). *Pengantar fiqh muamalah*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Khoir, A. (n.d.). *Perilaku ekonomi dalam bingkai antara al-mu'amalah al-madaniyah dan al-mu'amalah al-adabiyah*.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh muamalah*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Setiawan, A. (2018, July 2). Harta dan kepemilikan dalam Islam. *Pkebs.Feb.Ugm.Ac.Id*.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.